

TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA INTEGRITAS MORAL DAN ETIKA POLITIK, DILEMBAGA ANTI KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK HUKUM INDONESIA

M. Yunus

yunusmarwal@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Negara Indonesia suatu negara yang meletakkan hukum sebagai tempat yang tertinggi yang sering disebut Sepermasi Hukum. Demikian halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan konstitusi dan tertulis, didalamnya mengandung tentang nilai-nilai etika dan moral yang sangat tinggi, yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, sangat berkaitan ligimitasi integritas moral dan etika politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (library research), dengan mengeksplorasi bahan Pustaka dan data sekunder. Penelitian ini mengulas bentuk pelanggaran integritas moral dan etika dan juga kebijakan hukum terhadap pelanggaran integritas moral dan etika politik saat ini, etika bukan lagi berbicara baik atau buruk, akan tetapi menyangkut sikap pertanggung jawaban berintegritas, tugas utama etika ialah penyelidikan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Dalam etika dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti Hati Nurani.

Kata Kunci: Integritas moral & etika politik.

PENDAHULUAN

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai Lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan negara sebagai Lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda keberadaan manusia (makhluk hidup dan social).

Dugaan keterlibatan puluhan pegawai KPK tertangkap terima punli itu menunjukan pengeroposan nilai integritas moral dan etika yang sangat serius ditubuh Lembaga anti korupsi, maka perlunya proses penegakan etika secara independent. Ketika pimpinan tidak memberikan keteladanan atau figure perilaku yang baik, bahkan pelanggaran nilai-nilai integritas moral dan etika politik yang selama ini dijunjung tinggi di Lembaga anti korupsi, jika hal tersebut terjadi tentu anak buah pegawai bawahan itu akan berperilaku lebih beringas/liar lagi.

Menegakan hukum tanpa menegakan etika/moralitas, ibarat menjalankan kapal diatas lautan yang tak berair. Norma hukum dan norma etika/moralitas ibarat dua sisi pada keping mata uang logam, artinya sebuah teks peraturan dan perilaku hukum pejabat negara juga mengandung sisi keduanya. Betapa ironisnya penyelenggara negara yang pandai, berpendidikan dan berkedudukan tinggi, dengan fasilitas yang baik dan gaji yang tinggi pula, tetapi tidak memiliki etika dan moralitas yang tinggi, atau bahkan ada kecendrungan menjadi pelanggar-pelanggar hukum dalam menjalankan jabatan.

Pelanggaran etika memang belum tentu merupakan pelanggaran hukum, akan tetapi pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etika. Penyalahgunaan wewenang yang memakmurkan kerabat sendiri dan penyelewengan keuangan untuk memperkaya diri, di semua negara di dunia terutama negara berkembang, pembicaraan etika dan moral ramai didiskusikan di ruang public.

Etika politik merupakan suatu keperihatinan melihat semakin langkahnya politus yang baik, yakni politikus yang memiliki kejujuran, bersikap santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima dan menghargai pluralitas, tidak mementingkan golongannya. Sebagai alasan penulisan etika politik, adanya pandangan sinis bahwa

“berbicara etika politik itu seperti berteriak disamudra lautan yang luas” etika itu kemustahilan. Realitas politik itu adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. “politik itu kotor”, dan dalam politik, kecenderungan umum adalah “tujuan menghalalkan segala cara”. Dengan demikian sebagai tantangan, Etika adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandangan baik dan buruk. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata “moral” atau moralitas yang berasal dari Bahasa latin yaitu “mos” dengan bentuk jamaknya “mores” dimana artinya juga sama yakni kebiasaan, demikian halnya etika yang memiliki arti adat istiadat yang baik.

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriyah, namun juga berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muammalah, maka memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika.

Penulis memandang etika bukan lagi baik dan buruk, akan tetapi perilaku tanggung jawab para pemangku kekuasaan yang berintegritas. Moral dan etika politik. etika politik adalah bagian dari etika social, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk (masyarakat). Etika politik hukum merupakan norma-norma, syarat-syarat ketentuan yang harus di penuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan elit politikus dalam mengambil kebijakan disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan/yuridis normative (library research), maksudnya adalah dengan meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan, sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif (B. Matthew, & Michael Hubberman 1992), yaitu sebuah metode dalam penelitian yang memiliki empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data & kesimpulan atau versifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisa bagaimana bentuk pelanggaran integritas moral dan etika politik dilembaga anti korupsi dalam system politik hukum Indonesia

Dimasa sekarang, sudah hal yang lumrah dilihat dan didengar bahwa pemerintah dan Lembaga anti korupsi sudah tidak dapat mengamalkan etika dan moralitas serta integritas dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan dalam mengatur kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya para pejabat dilembaga anti korupsi yang melakukan pelanggaran etika dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya, yaitu kasus pemerasan dan suap dilingkungan Lembaga anti korupsi yakni Pimpinan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (BBC News Indonesia), dan pungli dilingkungan tahanan dirumah tahan KPK. Sebanyak 78 Pegawai KPK tertangkap terima pungli dihukum dengan minta maaf dimuka umum.

Kasus korupsi yang menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi yang lumrah didalam suatu pemerintahan di Indonesia. Hingga, rakyat pun sudah tidak heran lagi jika para pejabat melakukan hal tersebut karena rakyat sudah terbiasa dengan berita-berita yang ada di radio, tv, dan juga di koran yang dilakukan para pembangu jabatan. Hal ini menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap Lembaga anti korupsi dengan acapkalnya rakyat yang melihat mempertontonkan pelanggaran-pelanggaran tanpa ada rasa malu bahkan masih sempat memperlihatkan senyuman lebar,

yang jelas telah merugikan negara dan rakyat serta yang paling sering didengar oleh rakyat, dengan kasus korupsi.

Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian penuh dari pemerintah, karena dengan seringnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan negara, berefek hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengatur tatanan negara, disebabkan sudah pudar akan etika dalam berpolitik dan hilangnya rasa malu, dalam berperilaku telah hilang. Demikian halnya budaya malu merupakan ciri khas bangsa Indonesia, nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar berperilaku, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, yang pantas para pemangku jabatan dapat menjadi tokoh figur atau contoh bagi penerus bangsa dan rakyat, namun hal tersebut sudah hilang entah kemana keberadaannya dengan acapkali para pejabat melakukan pelanggaran kasus korupsi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan nafsu akan keserakahan.

Adapun bentuk pelanggaran moral dan etika dalam Lembaga anti korupsi, yang baru-baru ini hangat dibicarakan salah satunya skandal pungli tahanan, di rumah tahanan KPK. Oleh pegawai KPK termasuk Kepala Rutan (karutan) Achmad Fauzi, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pegawai KPK dengan nilai uang Rp. 4 M (empat milyar) oleh puluhan pegawai tersebut dalam kurung tiga bulan, pada periode Desember 2021 – Maret 2022.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadili 90 pegawai KPK yang diduga terlibat skandal korupsi (pungli) 78 pegawai yang telah diputuskan dengan sanksi berat terhadap terdakwa adalah sanksi berupa permohonan maaf secara terbuka langsung “ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi Pers Kamis (15/02/2024). Berdasarkan Peraturan Dewas KPK Nomor. 3 Tahun 2021, jenis sanksi berat untuk pegawai berupa sanksi permintaan maaf secara terbuka langsung.

Tumpak mengatakan, seluruh pegawai KPK yang terlibat dalam skandal tersebut dikenakan pasal 4 ayat 2 Peraturan Dewas, yakni perbuatan menyalagunakan kewenangan, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.

Dugaan keterlibatan puluhan pegawai KPK dalam skandal itu menunjukkan “pengeroposan nilai integritas yang sangat serius ditubuh KPK” pelanggaran etik yang terjadi didalam Lembaga anti korupsi itu sudah merambat dari pimpinan hingga ke tingkat pegawai. Ketika pimpinan tidak memberikan keteladanan bahkan mengenyampingkan nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi, tentu dibawah bagian kepegawaian akan melakukan lebih serakah lagi, jadi penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, dan penegakan disiplin perlu dikuatkan nilai-nilai kejujuran dan dihidupkan dari hati Nurani, juga rasa malu ataupun budaya malu perlu digabungkan dan ditumbuhkan kepada para pemegang kekuasaan.

Bentuk pelanggaran moral dan etika politik dilembaga anti korupsi dalam system politik hukum Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk :

- a. Penyalagunaan wewenang. Ketika petugas Lembaga anti korupsi menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum.
- b. Deskriminasi : Memilih kasus untuk ditindak lanjuti berdasarkan pertimbangan politik atau hubungan pribadi bukan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
- c. Ketidak netralan : Terleibat dalam praktik korupsi atau kolusi dengan pihak-pihak tertentu sehingga mengurangi kepercayaan public terhadap instansi atau Lembaga anti korupsi.

- d. Ketidak transparan : Kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan dan penindakan serta kurangnya akuntabilitas terhadap public.
- e. Penyalagunaan dana : Penggunaan anggaran Lembaga anti korupsi untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai dengan tujuan Lembaga anti korupsi. Semua bentuk pelanggaran ini dapat merusak tatanan norma-norma hukum, moralitas serta integritas Lembaga anti korupsi dan melemahkan efektifitasnya dalam memerangi korupsi.

Berikut daftar pelanggaran etik nilai integritas berdasarkan hasil riset ICW dalam periode 2022 – 2023

- a. Pegawai Tahanan KPK Inisial “TK” : Menerima gratifikasi dari tahanan KPK (2020)
- b. Penyidik KPK Robin Pattuju : Berhubungan dengan pihak berpekara dan menerima suap (2021)
- c. Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar : Berhubungan dengan pihak berperkara dan disinyalir menerima suap atau gratifikasi dari BUMN (2021)
- d. Pegawai KPK Inisial “ IGAS “ : Mencuri barang sitaan berupa emas seberat 1,9 kilogram (2021)
- e. Pegawai KPK Novel Asien : Korupsi uang perjalanan dinas KPK (2023)
- f. Pegawai KPK Mustarsidin : Perbuatan asusila dengan istri tahanan KPK (2023)
- g. Pimpinan KPK Firli Bahuri : Berhubungan dengan pihak berperkara dan diduga menerima suap/gratifikasi serta melakukan pemerasan (2023)

Bahwa berdasarkan jenis-jenis bentuk skandal pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai dilembaga anti korupsi, menjadi penting dan perlunya perbaikan dan perubahan kedepannya, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa Lembaga anti korupsi (KPK) sudah “ hancur dari berbagai sisi “, mulai dari kepemimpinan hingga pengawasan yang lemah. Dari sisi internal terjadi pengeroposan nilai integritas karena pimpinan KPK itu sendiri yang memberi contoh buruk. Dari sisi dasar hukum, KPK-nya sendiri bukan Lembaga negara yang independensinya tinggi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019, dari revisi Undang-undang KPK No. 30 Tahun 2002. Jadi KPK perlu direvisi ulang, dengan memecat para pegawai dan para pimpinan yang terbukti melakukan pelanggaran serta melakukan review terhadap system yang ada. Karena pemberantasan tidak selalu dalam arti penindakan, tapi juga dalam arti pencegahan, itulah karena tidak ada keteladanan, susah untuk mengajarkan nilai-nilai integritas.

Kalau kita kembali pada prinsip-prinsip etika. Etika itu tidak mengatur mana yang baik, mana yang buruk, etika itu di ajukan pada kita untuk memberikan keterangan kenapa anda jadi baik, kenapa anda jadi buruk, jadi argument itu yang lebih penting. Jika kalau baik dan buruk dengan mudah kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi moral call itulah yang menguji kita/anda.

Saya menjadi orang jahat saya bertanggung jawabkan kejahatan saya, itu Namanya kejujuran, saya mau berbuat baik, saya bertanggung jawabkan kebaikan saya, itu Namanya kejujuran, itu juga yang Namanya integritas atau nama lainnya integrer artinya tegak.

Bila koruptor yang minta pengurangan hukum dengan alasan punya anak masih kecil dan istri atau dengan segala macam alasan atau dalil, itu koruptor yang tidak berintegritas atau hilang rasa malu.

2. Menganalisis Bagaimana Kebijakan Hukum terhadap Pelanggaran Integritas Moral dan Etika Politik di Lembaga Anti Korupsi dalam System Politik Hukum Indonesia saat ini

Kebijakan hukum pada dasarnya keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam perilaku pelanggaran etika, serta ,

penanggulangan kejahatan. Secara teori banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan pelanggaran etika politik yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum merupakan bagian dari politik anti korupsi, dimana kebijakan pelanggaran etik dilembaga anti korupsi identic dengan kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam system hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas-kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada : Pertama. Pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua. Pembentukan hukum, baik berupa peraturan-perundang-undangan maupun aspek formal lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma social lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law*). Ketiga. Penegakan *the living law* dalam masyarakat dan kearifan local yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan Kembali nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa, sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikhawatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.

Kebijakan hukum Lembaga anti korupsi pada prinsipnya memberantas atau penanggulangan kejahatan Tindakan perilaku korupsi, Lembaga yang sering dipandang superior karena oleh undang-undang diberikan banyak kewenangan terkait penindakan terhadap tindak pidana korupsi, hambatan terhadap penegakan hukum salah satunya dipengaruhi rendahnya sumber daya manusia. Penegakan hukum yang menjadin pilar penting adalah penegakkan hukum, pemberantasan sejatinya mengedepankan system, memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Namun pada prakteknya, justru Lembaga anti korupsi digrogoti dari dalam oleh pimpinannya dan pegawainya sendiri. Tindakan ini sangat jelas akan melemahkan Lembaga anti korupsi baik secara keluar maupun kedalam, upaya menekan atau mencegah terjadinya Tindakan serupa perlu dilakukan lagi berupa dengan kebijakan hukum bermuara pada peraturan-peraturan yang bersifat menyempurnakan dan memperbaiki nilai-nilai etika dan moral serta memperketat yang dianggap ssebagai celah bagi calon pelaku pelanggaran etik. Para pemangku kewenangan yang membuat peraturan, hendaknya memperhatikan penegakkan hukum terutama terhadap etika dan moral serta integritas.

Dengan demikian, disarankan agar kebijakan hukum Pimpinan KPK berfokus pada pembenahan internal, yakni perbaikan tata Kelola kelembagaan KPK serta merevisi Undang-Undang KPK dan mengembalikannya seperti semula agar KPK dapat bekerja secara Independen. Karena sudah dua instrument pengawas justru lebih buruk ketimbang yang dulu, jadi ini menandakan ada permasalahan, pokok masalah berada pada revisi Undang-Undang KPK, yakni UU No. 19 Tahun 2019, yang sebelumnya mengatakan pengawasan KPK merupakan tugas Deputi Pengawasan Internal dan pengaduan masyarakat.

Sebenarnya kita mengetahui bahwa KPK hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang tersebut dan tidak memiliki kewenangan mengubahnya ataupun merevisi, jikapun

sekarang undang-undang diubah, Pimpinan dan pegawai KPK ikut dan tunduk pada undang-undang terbaru.

Peran Lembaga anti korupsi (KPK) sebagai Lembaga perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia, memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi : supervise ; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. Oleh karena itu, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luar biasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta tidak bermoral dan beretika menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan Teknik investigasi modern seperti pengawasan dan audit forensic. KPK perlahan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun belakangan ini terjadi suatu krisis (degredetasi) kaarakter moral dan etika serta hilangnya integritas di Lembaga yang dianggap super body, dimana terjadi pelanggaran etika baik Pimpinan KPK maupun Pegawai KPK, turunnya nilai-nilai budi pekerti, perilaku etis, dan moralitas, serta hilangnya rasa malu mengakibatkan kepercayaan masyarakat yang hilang, dimana keadaan terjadinya ketidak kondusif dilingkup kehidupan masyarakat.

Penting di ketahui bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK banyak menuai penolakan besar-besaran oleh masyarakat luas, terbukti dengan masifnya aksi demonstrasi tersebut yang memakan korban meninggal dan luka-luka. Artinya, penolakkan serius yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia membuktikan kepada public, termasuk pembentukan undang-undang, bahwa perubahan terhadap UU KPK sejatinya tidak mengakomodir asas keterbukaan.

Selain itu. Pembentukan perubahan kedua UU KPK tidak bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Terlebih KPK sebagai objek pengaturan sama sekali tidak diikuti sertakan dalam pembahasan.

Terbukti sebelum pembentukan KPK pihak pemerintah dan DPR memastikan bahwa kelak Lembaga anti korupsi tersebut tidak akan menjadi bagian dari salah satu cabang kekuasaan. Demikian halnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan pada bagian penjelasan, konsep independent itu Kembali dipertegas, yakni yang dimaksud dengan “ kekuasaan manapun “ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Kebijakan hukum etika politik pencegahan korupsi adalah melalui etika. Etika merupakan norma dasar yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa, sedangkan integritas ialah konsistensi dari hati, pikiran, perikatan dan Tindakan kita melalui kejujuran. Kejujuran tidak didapat melalui sekolah apapun, kejujuran hanya didapat melalui menghidupkan hati Nurani yang dalam yang membuahkan perilaku budi pekerti atau etika serta moralitas. Disinilah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia

untuk menguatkan etika dan integritas birokrasi untuk memberantas korupsi hingga keakarnya.

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak mudah untuk diberantas karena terkadang pelaku korupsi sendiri merupakan pembuat dan pelaksana kebijakan. Untuk itu perlu adanya pembenahan dari sektor birokrasi, pembenahan birokrasi perlu memasukkan nilai etika serta integritas birokrasi dalam memberantas korupsi di Indonesia, dan calon birokrat memainkan peran demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada dasarnya strategi dasar penanggulangan korupsi itu sendiri bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri melainkan pada penyebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi. Penanggulangan korupsi melalui penegakkan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan simptomatik, yang artinya tidak akan membuat korupsi benar-benar hilang. Imbuhnya Tudiono.

Maka dalam penekanan arah kebijakan hukum etika politik Lembaga anti korupsi kedepannya khusus terkait pemberantasan korupsi, perlu dihidupkan budaya malu dan etika dapat di integrasikan dalam Gerakan revolusi mental, budaya malu dapat diwujudkan bila digaungkan melalui birokrasi pemerintah maupun dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu budaya malu menjadi bagian integral dalam mendukung pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi. Maka perlu menghidupkan budaya malu dan moralitas sebagai fakta social didalam dimensi kehidupan baik politik, pemerintahan, social maupun budaya.

Sebenarnya kedepannya Lembaga anti korupsi harus memiliki standar etika penegakkan hukum anti korupsi hal ini untuk memastikan agar seluruh penyelenggara negara dan masyarakat memiliki visi yang sama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagaimana penyusunan TAP MPR Nomor VI, /MPR/2001, tentang kode etik kehidupan berbangsa dan bernegara, TAP tersebut bisa jadi rujukan pada Lembaga anti korupsi. TAP MPR ini merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Keterlibatan penyelenggara negara yang berbacking politik yang nota bene mewakili kepentingan status kekuasaan dengan backing politik yang dimilikinya. Tentunya enggan untuk mundur dari jabatannya apabila melakukan pelanggaran etika, dengan logika atas pelanggaran hukum yang dilakukan pun ternyata juga tidak mampu menjeratnya.

Indonesia sebenarnya pada posisi kondisi darurat politik. Untuk mengatasi pemasalahan bangsa ini, kita sebagai bangsa yang bercita-citakan negara hukum telah membuat ketetapan politik melalui TAP MPR VI DAN VII seperti tersebut diatas, yang memberikan mandat pada penyelenggara negara untuk memberantas KKN, tetapi dalam implementasinya sangat lemah, karena tidak adanya komitmen yang tegas dan jelas dari penyelenggara negara itu sendiri, sehingga pemberantasan KKN hanya merupakan retorika kekuasaan dari pada pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara.

Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang “system hukum” menurut Lawrence M. Friedman, sebagai tokoh yang terkenal menganggap hukum sebagai sebuah system, mengemukakan bahwa system terdiri dari tiga komponen, yaitu legal structure (struktur hukum), Substance (substansi hukum), dan cultur (kultur hukum). Maka permainan backing politik dalam melindungi pelanggar hukum dan etika berbangsa merupakan virus yang merusak struktur hukum dan kultur hukum. Dengan demikian terbukti, bahwa ternyata (penegakkan) hukum tidak seteril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksana hukum

sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataanya lebih sepermatif.

Pokok-pokok etika TAP MPR tersebut mngedepankan kejujuran, Amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap teloransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa berdaasarkan TAP MPR tersebut.

Begitu halnya dengan keberadaan Komite Dewan Etika di KPK serta Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) baik di Lembaga MK. Maupun Lembaga MA. Artinya, masalah-masalah penegakkan etika dilakukan oleh masing-masing Lembaga dan lebih bersifat internal serta kedudukannya belum setara dengan Undang-Undang.

Hal ini belum dirasakan efektif untuk mencegah berbagai penyimpangan atau peenyalagunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara di berbagai tingkatan, yang dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus pelanggaran pidana dan etika yang dilakukan oleh para penyelenggara negara juga Lembaga anti korupsi. Oleh sebab itu waktunya diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan otoritatif dalam bentuk UU Etika Penyelenggara negara. Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara ini diperlukan bukan untuk mejerat para penyelenggara negara yang menyimpang tetapi lebih dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat para aparatur penyelenggara negara agar bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pencapaian tujuan negara.

Untuk mewujudkan penyelenggara negara dilingkungan Lembaga anti korupsi yang beretika, diperlukan pengaturan mengenai etika dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut harus bersifat umum sehingga berlaku bagi setiap penyelenggara negara dan Lembaga anti korupsi.

Undang-undang tersebut kedepannya selain mengatur kode etik dan kode perilaku para penyelenggara negara juga perlu membentuk pengawasan yang tidak bersifat ad-hoc dan eksternal guna mengawasi perilaku para penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan melanggar kode etiknya. Selama ini, pengawasan perilaku para penyelenggara negara dilakukan oleh komite etik yang bersifat ad-hoc dan internal. Pengawasan oleh komite yang bersifat eksternal sangat dibutuhkan.

Undang-Undang etika penyelenggara negara nantinya kedepan dapat menjamin hadirnya birokrasi yang melayani dengan baik keperluan masyarakat. Dalam usaha membangun birokrasi yang melayani harus didukung oleh rule of law and rule of ethics, secara berbarengan. Adanya kesadaran akan norma hukum dan norma etika penyelenggara negara yan tercermin malalui sikap, perilaku, Tindakan dan ucapan yang etis, maka dihasilkan penyelenggara negara yang Amanah, disiplin, teladan, dan berbudi pekerti yang mulia serta berintegritas sesuai cita-cita bangsa. Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang taat asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Salah satu contoh yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok, Sumatra Barat. Dalam hal mengatur etika para penyelenggara pemerintah di Kota Solok telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok. Misalnya BAB III. PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP. Bagian kesatu Prinsip Dasar Etika. Pasal 7 Prinsip dasar etika pemerintahan daerah berdasarkan kepada nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku. Dan Pasal seterusnya....

Sangat pentingnya gagasan peradilan etika yang independent dan imparsial, dengan menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Lembaga anti korupsi, apalagi selama ini belum adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan atau acuan

perilaku pejabat negara, sebagai Lembaga etik masih berada pada cengkraman Lembaga negara yang menaunginya dan masih menempatkannya pada posisi dibawah pimpinan Lembaga negara, sehingga intervensi kepentingan sangat mungkin dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ketika pemimpin tidak memberikan keteladanan, bahkan mengenyampingkan nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi, tentu bagian kepegawaian bawahan akan melakukan yang lebih serakah dan tidak bermoralitas juga tidak beretika. Budaya malu menjadi system moral dan etika menjadi salah satu nilai yang melekat dalam diri setiap individu. Budaya malu menjadi system moral dan etika yang dapat diterapkan dan ditegakkan dalam berbagai bidang misalnya pelanggaran social politik, ekonomi, hukum dan pemerintah. Pentingnya penerapan nilai budaya malu pada diri setiap individu, kelompok masyarakat atau pemerintah, bertujuan untuk terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum atau praktik korupsi. Budaya malu, dan etika dapat diintegrasikan dalam Gerakan revolusi mental, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pada teori fakta sosial material Durkheim. Budaya malu dapat diwujudkan bila digaungkan melalui birokrasi pemerintah maupun dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu budaya malu system moral dan etika menjadi bagian integral dalam mendukung Lembaga anti korupsi (KPK) terkait dengan pemberantasan korupsi. Maka perlunya menghidupkan budaya malu, moralitas dan etika, sebagai fakta social didalam dimensi kehidupan baik itu politik, pemerintahan, social maupun budaya.
2. Gagasan peradilan etika yang independent dan imparsial, hal tersebut sangat penting dengan menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara, apalagi selama ini tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan ataupun acuan perilaku pejabat negara. Sebagian Lembaga etik masih menempatkannya sebagai posisi dibawah pimpinan Lembaga negara, sehingga intervensi kepentingan sangat mungkin peluang untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor. 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Ketetapan dan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan KKN :

TAP MPR No. X/MPR/1998

UU NO. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemiriksaan Kekayaan negara.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional. 1985. Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya

Abdu Kadir Muhammad. Etika Profesi Hukum, Bandung :Citra Aditya Bakti

Abdul Manan, 2010. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Jakarta Kencana

- Abdul Salim, 1985. Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat. Jakarta: Media Dakwah
- Ahmad Amin, 1995. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang.
- 1995. Hubungan antara Etika dan Ilmu Jiwa dalam islam Jakarta : Bulan Bintang
- Ahmad Hafidz Syafruddin. "Etikan Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" dalam El Faqih : Jurnal Pemikiran & Hukum Islam, Volume 1. Nomor 2. Desember 2015, Kediri Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Agus Santoso, 2012. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat. Jakarta: Kencana
- Antonius Sudirman. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Assaadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta Pustaka Yustisia
- A. Sonny Keraf. Etika Lingkungan Hidup. Penerbit Buku Kompas. Bukukita.com Gramedia. 2002
- Asshiddiqie Jimly. 2016. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi. Jakarta : Sinar Grafika,
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional. Bandung : Alumni.
- Denny Indrayana. 2016. Jangan Bunuh KPK. Interans Publishing. Malang.
- Franz Magnis Suseno, 1991, Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta Kanisius.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Politik Hukum sebagai Kebijakan Dasar Penyelenggara dalam proses perumusan
- Yusuf Pawit M & Suhendar Yaya. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Kencana. Jakarta : 2005
- K. Bartens. 1994. Etika. Yogyakarta : Kanisius.
- Kaelan. 2013. Negara Pancasila Kultural, Historis. Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Paradigma.
- Kelik Pramudya dan Anton Widiatmoko, 2010. Op. Cit halaman 9-10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dewan Etik Hakim Konstitusi (DEHK), Majelis Kehormatan KPK, Majelis Kehormatan Hakim (MKKI), dan lain sebagainya
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2006. Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta
- Lilik Mulyadi. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Cetakan II. Alumni Bandung
- Mochtar Kusumaatmaja, 2006. Konsep-konsep dalam pembangunan Hukum. Cetakan kedua. Bandung : Alumni.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Depok, cet. 9 2019. Hlm 1.
- Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2004.
- M. Said. 1976. Etika Masyarakat Indonesia, Jakarta : Pradya Paramita.
- O. Notohamidjojo. Makna Negara Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Kristen 1970,
- Rahardjo Satjipto. 2006 Membedah Hukum Progresif. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan keenam Bandung : Alumni, hlm 358.
- Salihun A. Nasir. 1991. Tinjauan Akhlak. Surabaya : Al-Ikhlash.
- Serlika Aprita. Etika Profesi Hukum. Diterbitkan & dicetak oleh PT. Refika Aditama Jl Mengger Girang No. 988. Bandung.
- Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Soerdarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni
- Soetami Siti. 2007. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Cetakan ketujuh. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Cet 3. Jakarta: UI. Press 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010,
- Surnaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni, Bandung,
- Padmo Wahjono, Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, dalam majalah forum keadilan. No. 29 April 1991

Philipus M. Hadjono. Pelindung Hukum Bagi Rakyat. PT. Bina Ilmu
 The Liang gie, Kode Etik Bagi Petugas Pemerintah Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai
 Negeri yang bersih dan Berwibawa. Yogyakarta. PUBIB, 1998
 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Media Group. Jakarta : 2005
 WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta,
 Zainuddin Ali. Metode Penelitian. Kencana Media Group. Jakarta : 2014

Jurnal

Asni, “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer : Perspektif Peradilan Islam”
 dalam Jurnal Al-‘adl. Vol. 8 No. 2 Juli 2015
 Jurnal Articles//Al Risalah. <https://www.neliti.com/publications/289069/arrah-kebijakan-pembentukan-hukumkedepan-pendekatan-teori-hukum-pembangunan-teori>
 Muhammad Fadli, Gagasan Dasar Etika dan Negara menurut Plato. Artikel diakses dari
portalgaruda.org/articles.php?article=19298&val=1224.
 M. Sidi Ritaudin, Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa.
 Jurnal TAPIS
 Jurnalumsorong. Etika Politik Terhadap Pelaku korupsi Indonesia (study kasus DPRD malang.
 Jurnalumsorong,+Journal+manager,+30-43+Etika...

Internet

BBC News Indonesia. “Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan
 Mentan Syahrul Yasin Limpo. (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0pe6e71v20.amp>,
 diakses 17 januari 2024)
 CNN Indonesia. “Jokowi resmi menghentikan firli Bahuri, KPK Dipimpin Nawawi”
 (<http://www.bbc.com/indonesia/articles/c8431ew4vgo>) di akses pada 17 januari 2024)
 BBC News Indonesia. “Presiden Jokowi resmi menghentikan Firli Bahuri dari KPK-Apa saja’dosa-
 dosa’ Firli Bahuri menurut Dewan Pengawas KPK”.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8431ew4vgo>, diakses 17 Januari 2024
 Candra yuri Nurualam, 17 Oktober 2023. 06.56. Metrotv.com
 CNN Indonesia, Rabu 01 Sep 2021 08:01 WIB
 Gordon B. Davis, Pengertian Sistem, ELIB UNIKOM <https://elib.unikom.ac.id>>do
 Tirto.id-pendidikan. Penulis: Ilham Choirul Anwar
 Cegah K.... <https://www.umy.ac.id>,
 AntiKorupsi.org <https://antikorupsi.org>
<https://news.detik.com/berita/d-4712960/tolak-ruu-kuhp-revisi-uu-kpk.mahasiswa-demo-dpr>.
 Etika tidak mengatur mana yang baik mana yang buruk. <https://vt.tiktok.com/ZSFGCoHxi/>
 BBC News Indonesia. Skandal pungli dirutan KPK: sebanyak 78pegawai....
<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/c117eyjno.amp>
 CNBC Indonesia. 78 Pegawai KPK Tertangkap Terima pungli, Dihukum Minta Maaf.
<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20240226172025-4-517703/78-pegawai-kpk-tertangkap-terima-pungli-dihukum-minta-maaf/amp>
 Manusia Sebagai Objek Penelitian Etika.<https://id.scribd.com/document/644845943/Manusia-Sebagai-Objek-Penelitian-Etika>. <https://www.ptamedia.com/best-seller/pengertian-etika/>.
<https://pak.pandai.web.id/2019/01/menjadikan-manusia-sebagai-objek.html>.
<https://www.detik.com>>detikpedia pengertian korupsi menurut para ahli
 Apa itu Politik Berintegrasi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230720-yuk-kenali-lebih-dalam-apa-itu-politik-berintegrasi>.